

Urgensitas *Prenuptial agreement* Kalangan Pasangan Mahasiswa Ditinjau dari Status Hukum dan Kajian Gender: Studi Mahasiswa Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abdu Salafush Sholihin

Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Indonesia
abdu.sholihin95@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the urgency of prenuptial agreements among student couples from the perspective of positive law and gender studies. The research uses a normative-empirical juridical approach with data collection methods through interviews and literature studies. The results show that prenuptial agreements have an important role in providing legal protection for the rights and obligations of married couples, especially in regulating the division of assets, dealing with issues of infidelity, domestic violence, and preventing polygamy. From a gender perspective, this agreement is also seen as an effort to reduce gender inequality by allowing women to continue their education and career without being distracted by domestic burdens. The interview results show two different views: the first informant supports prenuptial agreements as a preventive measure to protect rights in marriage, while the second informant prefers oral commitments that rely on trust and open communication. This study concludes that the urgency of making a prenuptial agreement largely depends on the needs of the individuals and the social context of the couple, although there are still challenges in the legalization process and society's understanding of prenuptial agreements.

Keywords: Prenuptial Agreement, Positive Law, Gender, Students, Legal Protection

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi *prenuptial agreement* (perjanjian pra-nikah) di kalangan pasangan mahasiswa dari perspektif hukum positif dan kajian gender. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *prenuptial agreement* memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban pasangan suami-istri, khususnya dalam mengatur pembagian aset, menangani isu perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, serta mencegah poligami. Dari sudut pandang gender, perjanjian ini juga dipandang sebagai upaya untuk mengurangi ketidakadilan gender dengan memberikan keleluasaan bagi perempuan dalam melanjutkan pendidikan dan karier tanpa terganggu oleh beban domestik. Hasil wawancara menunjukkan dua pandangan berbeda: informan pertama mendukung *prenuptial agreement* sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak dalam pernikahan, sementara informan kedua memilih komitmen lisan dengan mengandalkan kepercayaan dan komunikasi terbuka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa urgensi pembuatan *prenuptial agreement* sangat bergantung pada

kebutuhan individu dan konteks sosial pasangan, meskipun masih terdapat tantangan dalam proses legalisasi dan pemahaman masyarakat

Kata Kunci: *Prenuptial Agreement, Hukum Positif, Gender, Mahasiswa, Perlindungan Hukum*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan, sehingga menjadi suatu hubungan yang halal. (Hutapea, Yolanda, Abdil, & Utomo, 2023) Perkawinan bukan hanya menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga saja, akan tetapi juga menyatukan dua kepribadian dengan latar belakang yang berbeda tentunya. Pelaksanaan perkawinan dimulai dari suatu proses yang melibatkan seorang laki-laki dan perempuan kemudian para saksi dan wali sehingga terciptanya *ijab dan qobul*. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Allah SWT (Efendi, 2019).

Negara Indonesia memberikan istilah kontrak atau perjanjian dalam pernikahan disebut akad nikah (perjanjian perkawinan atau perkawinan). Sebagai perjanjian atau kontrak, maka pihak-pihak terkait dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah-tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak-cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir dan batin tidak lagi dapat diwujudkan dalam perkawinan, misalnya tidak lagi dapat melakukan hubungan seksual, atau tidak dapat melahirkan keturunan, atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian (Pratitis & Rehulina, 2023).

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan pada pasal 1 perkawinan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Undang-undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga perkawinan bukan hanya saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin rohani yang mempunyai peranan yang penting. Tujuan pernikahan ini diperkuat dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 3 menyebutkan bahwa, "Perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Hal ini mengindikasikan bahwa semua keluarga bisa memperoleh kebahagiaan dalam ikatan perkawinannya (Muttaqin & Rosadi, 2020).

Pada dasarnya sebuah pernikahan merupakan sebuah kontrak, sedangkan sebuah kontrak bertujuan untuk mengatur aktivitas yang berkaitan dengan hak dan

kewajiban. Dalam pernikahan merupakan ikatan yang sangat sakral dalam kehidupan banyak orang. Namun dalam pernikahan masih mempunyai peluang untuk membuat sebuah kontrak baru yaitu “perjanjian pra nikah” Pengaturan perjanjian dalam pernikahan di beberapa Negara diatur berdasarkan kondisi sosial dan budaya, sehingga hal ini dalam kalangan modern dipandang sebagai langkah awal dalam pemberian otonomi pasangan suami istri dalam pernikahan. Demokrasi dalam konteks hukum keluarga dalam hal ini memberikan peluang pada mempelai untuk memilih apa yang dikehendakinya yang sesuai dengan kepatutan dan kesesuaian yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan dan masyarakat. Dalam hal ini Negara-Negara Eropa menyebutkan perjanjian pra nikah sebagai *Prenuptial Agreement*. (Ali, 2024)

Perjanjian Pra-nikah (*Prenuptial Agreement*) merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon kedua mempelai sebelum pernikahan itu terjadi sehingga menjadi sah pasangan pengantin. Selayaknya kontrak perjanjian pranikah juga mengikat bagi kedua calon pengantin dan memuat permasalahan. (Pratitis & Rehulina, 2023) Perjanjian pra-nikah mulai berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan biasanya mengatur pembagian harta kekayaan pasangan suami-istri jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Perjanjian ini juga dapat mencakup pengaturan keuangan keluarga selama masa pernikahan.

Seiring berkembangnya waktu, publik *figure* hingga masyarakat awam sekalipun telah menyadari akan pentingnya pembuatan perjanjian pra nikah. Sakralnya hubungan perkawinan telah berubah akibat fenomena ini. Sebagian besar orang percaya bahwa dengan membuat perjanjian ini, makna suci pernikahan nantinya bisa saja akan berkurang. Hal tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya perubahan dalam kesakralan di dalam suatu hubungan perkawinan. Calon suami istri memikirkan masa depan dalam mempersiapkan diri apabila dalam perkawinan tersebut terjadi hal yang tidak diinginkan (Yonathan & Putra, 2023).

Perkembangan zaman dan cara berpikirlah yang mempengaruhi calon suami dan istri membuat perjanjian pra nikah, hal ini tergolong dipengaruhi oleh degradasi mental, menurunnya keimanan seseorang dan etika dan menghindari pernikahan hanya karena sebuah kepentingan tertentu bukan didasari ketulusan dari masing-masing pihak. Seperti status sosial, penyatuan bisnis keluarga atau semata-mata karena harta kekayaan.

Pernikahan sebagai institusi sosial dan hukum memiliki dimensi yang kompleks, melibatkan sejumlah aspek dan kewajiban antara pasangan suami istri. Dalam dinamika pernikahan, Perjanjian Pra Nikah atau *Prenuptial agreement* (PNA) muncul sebagai instrumen hukum yang semakin penting dan relevan. Dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia, PNA menggambarkan dimensi baru dalam pandangan dan penanganan perkawinan, PNA juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku Selain itu, PNA didasarkan pada pertimbangan keadilan yang bersifat kontekstual. Hal ini mencakup penilaian terhadap sejauh mana

perjanjian tersebut adil bagi kedua belah pihak, mengingat perbedaan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya pasangan yang menikah. Pertimbangan keadilan ini juga melibatkan penilaian terhadap kontribusi masing-masing pasangan terhadap pernikahan dan cara mereka berkontribusi pada keberlanjutan hubungan tersebut. Ketiga aspek tersebut bersifat saling terkait, menciptakan kerangka kerja hukum yang komprehensif dan kontekstual untuk PNA (Banjarnahor, 2023).

Penelitian mengenai *prenuptial agreement* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya di antaranya yaitu Layli Yusnia adhani pada tahun 2016 mengenai kesesuaian isi perjanjian pranikah yang ada di kecamatan Tingkir Kotamadya Salatiga, selanjutnya Ahmad Assidik pada tahun 2017 mengenai *prenuptial agreement* ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, kemudian Haqkida Kancana Suhendri pada tahun 2020 mengenai relevansi Hukum Islam dan hukum agama. Dan yang terakhir penelitian Asmuliadi lubis tentang mengkaji tentang status hukum *prenuptial agreement* dan relevansinya dengan hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan Jawa Barat). Sedangkan penelitian ini akan mengkaji "Urgensitas *Prenuptial agreement* Kalangan Pasangan Mahasiswa Ditinjau Dari Status Hukum dan Kajian Gender (Studi Mahasiswa Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)."

Praktek penerapan perjanjian pra nikah akan menjadi sorotan pada penelitian ini yaitu pada kalangan pasangan mahasiswa di Ilmu Syariah terutama angkatan 2023 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sekarang sudah menjajaki semester 3. Bahwasannya didapati beberapa pasangan mahasiswa tidak menerapkan perjanjian pra-nikah, hal ini tentu suatu pilihan bagi mereka yang tidak terikat dengan perjanjian tertentu baik hak maupun kewajiban secara legalitas, contohnya seperti hubungan jarak jauh atau *long distance relationship* pasangan mahasiswa dikarenakan berbeda profesi. Namun didapati pula, beberapa mahasiswa menerapkan perjanjian pranikah untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri agar tetap berjalan tanpa mengganggu konsentrasi dunia perkuliahan dan menyandang status pernikahan, sebagai contoh menerapkan peraturan belum menginginkan adanya anak atau masa kehamilan sang istri bagi pasangan mahasiswa. Idealnya *prenuptial agreement* didaftarkan ke pegawai pencatat nikah atau notaris agar berkekuatan hukum dan diakui, akan tetapi pada kasus yang telah disebutkan sebelumnya pasangan tersebut tidak mendaftarkannya pada pegawai pencatat nikah maupun notaris, pasangan tersebut hanya menghadirkan pihak keluarga masing-masing. Dalam penelitian ini juga akan mencoba menggali dan menganalisis mengenai urgensitas keinginan suatu pasangan mahasiswa dalam sudut pandang dari segi bentuk atau isi, kemudian kajian gender terkait substansi perjanjian pra-nikah di kalangan pasangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif-empiris yakni sebuah kolaborasi antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan data secara empiris guna melengkapi fenomena hukum secara faktual dan proses seseorang memahami prosedural mekanisme hukum yang berlaku. Jenis penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif yang terdapat pada undang-undang dipadukan dengan kategori penelitian *judicial non case study*. Penelitian *judicial non case study* yang merupakan pendekatan studi kasus hukum tanpa adanya konflik, akan tetapi melibatkan pihak ketiga sebagai persaksian dalam mencapai kesepakatan. Pihak ketiga bisa berupa keluarga ataupun secara formal yakni notaris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan dan menggambarkan terkait substansial pokok dari perjanjian pra nikah pada pasangan mahasiswa di lapangan, kemudian menganalisis proses keabsahan *prenuptial agreement* ditinjau dari fungsi dan prosedur status hukum baik dari segi Peraturan Perundang-Undangan maupun dari Kompilasi Hukum Islam serta mengkritisi sudut pandang gender terkait substansi perjanjian pra-nikah.

HASI DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perjanjian Pranikah

Perjanjian perkawinan diatur pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang ketiga tersangkut". Pada intinya perjanjian pranikah itu adalah perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lainnya atau biasa disebut dengan calon suami dan istri, dan dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam pelaksanaannya agar perjanjian tersebut sah di mata hukum, maka perjanjian tersebut harus dibuat secara otentik di hadapan notaris. Notaris tersebut harus menyatakan bahwa mereka yang membuat perjanjian telah saling menyetujui dan bermufakat (Pratitis & Rehulina, 2023).

Perjanjian pranikah pada umumnya mengenai pemisahan harta atau aset yang dimiliki setiap calon pasangan suami istri. Perjanjian pranikah harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari siapa pun, hal ini dilakukan agar kelak perjanjian ini dapat dipertanggungjawabkan. Setelah perjanjian itu dibuat maka akan disahkan oleh pihak yang berwenang, dan didaftarkan di catatan sipil, apabila di sahkan notaris, maka notaris akan mengeluarkan Akta Perjanjian Pranikah (Hutapea et al., 2023).

Secara garis besar bahwa penerapan dan pemahaman terhadap aspek-aspek dan penerapan Hukum Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement/PNA*) di Indonesia melibatkan sejumlah faktor yang memainkan peran krusial dalam konteks

hukum perkawinan. Aspek hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh undang-undang yang mengakui prinsip-prinsip dasar serta hak dan kewajiban pasangan dalam sebuah pernikahan. Pertama, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menjadi dasar utama untuk memahami dan menerapkan PNA. Kedua, penerapan PNA melibatkan pertimbangan aspek keadilan dan kontekstual. Sebagai instrumen hukum yang melibatkan perjanjian antara dua individu, aspek keadilan dalam perundingan dan pembuatan PNA menjadi faktor penting. Selain itu, perbedaan budaya, sosial, dan ekonomi di Indonesia memainkan peran dalam memahami konteks penerapan PNA, yang perlu mencerminkan nilai-nilai lokal dan kebutuhan pasangan, Ketiga, PNA mencakup perlindungan hukum dan kepastian bagi pasangan. Dengan merinci hak dan kewajiban finansial, PNA dapat memberikan kejelasan terkait pembagian aset dan tanggung jawab finansial pasangan. (Banjarnahor, 2023)

Kajian Yuridis Perjanjian Pra Nikah Menurut Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam KUHPerdato mengenai kesepakatan perkawinan ditentukan pada Pasal 139 sampai pasal 154. Pada umumnya dalam KUHPerdato mendefinisikan perjanjian perkawinan tidak jauh dari beberapa pengertian dikemukakan oleh ahli, dimana suatu kesepakatan perkawinan adalah persetujuan dari setiap pasangan untuk mengatur akibat perkawinan maupun terhadap kekayaan calon pasangan.

Di dalam membuat suatu perjanjian pra-nikah harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 139 KUHPerdato, yakni di dalam membuat suatu perjanjian di dalamnya mengandung asas kebebasan berkontrak. Karena menganut asas tersebut, maka calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami-istri dalam membuat perjanjian perkawinan.

Suatu perjanjian kawin dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian kawin

Calon suami dan istri yang akan membuat perjanjian kawin harus mendasarkannya atas persetujuan bersama. Suatu kesepakatan yang di dalamnya terdapat cacat kehendak berupa paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) dan kekhilafan (*dwaling*) meski telah lahir secara sah, perjanjian yang dibuat para pihak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sehingga hilang keabsahannya.

- 2) Suami istri cakap membuat perjanjian

Perjanjian kawin harus dibuat oleh suami istri yang cakap bertindak hukum karena secara hukum akan memikul beban perjanjian. Dalam KUH Perdata Pasal 1330 disebutkan tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu : orang-orang yang belum dewasa mencapai usia 18 tahun, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada

umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (Bastianon, Isnaeni, Imanuddin, Sobirin, Sufriadi, Agustina, Nurabdian, & Rudianto, 2022)

3) Obyek perjanjian jelas

Obyek perjanjian ini mengenai isi perjanjian kawin, misalnya percampuran harta benda pribadi atau pemisahan harta bersama dan sebagainya. Obyek perjanjian kawin bisa juga mencakup barang-barang yang akan ada di kemudian hari. Misalnya, perjanjian yang berisi pemisahan harta benda bersama. Meski saat perjanjian itu dibuat hartanya belum terwujud dan baru akan terwujud pada saat perkawinan berlangsung.

4) Tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan

Isi perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan agama dan hukum, (Pratama, Zega, Muhdiya, Butar, & Maylafaiza, 2024) misalnya jika mendapat harta bersama akan digunakan untuk modal usaha perjudian, Juga tidak boleh bertentangan dengan agama, misalnya perjanjian untuk memadu dua kakak beradik.

5) Dinyatakan secara tertulis dan disahkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Syarat ini lebih tepat disebut syarat administratif. Sebelum berlaku UUP, menurut KUH Perdata apabila calon suami istri bermaksud membuat perjanjian kawin maka harus dituangkan dalam sebuah akta yang disahkan oleh notaris. Setelah berlaku UUP, perjanjian kawin dapat dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika tidak dicatatkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau notaris, maka perjanjian kawin tidak memiliki kekuatan hukum.

Perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dibuat dengan akta Notaris, jika tidak, maka perjanjian kawin itu batal dengan sendirinya (pasal 147 ayat 1 KUH Perdata). (Nurillah, 2023) Perjanjian kawin tersebut berlaku antara suami dan istri pada saat perkawinan dilangsungkan, suatu perjanjian kawin sudah tidak dapat diubah dengan cara apa pun juga (pasal 147 ayat 2 dan pasal 149 KUH Perdata). Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak hari didaftarkannya dalam register umum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan. Sedangkan apabila perkawinannya dilangsungkan di luar negeri, maka harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana akta perkawinannya telah didaftarkan (pasal 152 KUH Perdata) (Tamengkel, 2015).

Kajian Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bercermin pada *Burgerlijk Wet Boek* (BW), *Prenuptial agreement* atau Perjanjian Perkawinan merupakan suatu terjemahan dari istilah "*Huwelijk sevoorwaarden*" pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Negara Indonesia mengatur perjanjian pra nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 yakni Undang-Undang Perkawinan pada Bab V dan pasal 29 yang terdiri dari 4 ayat, sebagai berikut :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat di rubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak mengikat pihak ketiga. (Nelly, 2018)

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian pranikah adalah "perjanjian yang dibuat sebelum atau selama ikatan perkawinan antara suami istri atau kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengajukan perjanjian secara tertulis dan disahkan oleh seorang pegawai pencatat perkawinan dan notaris."

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana tertuang dalam register putusan nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, yang mana kaidah normative yang dimohon *judicial review*, Adapun putusan MK berkaitan dengan perkara di atas adalah:

- 1) Pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019) bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (Assidik & Gassing, 2019).

Keabsahan Perjanjian Pra-Nikah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Pasal 47 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974, calon pengantin dapat membuat perjanjian tertulis tentang ke mana harta warisannya akan diwariskan selama perkawinan. Perjanjian ini dapat disahkan oleh Pencatat Nikah baik sebelum maupun pada saat perkawinan. Perjanjian pranikah tersebut diatur dalam Bab VII Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Fadilah & Subehi, 2024)

Menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI), “pengantin dapat membuat perjanjian pranikah berupa ta’lik atau perjanjian lain sepanjang perjanjian yang akan dibuat tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum Islam.” Ketentuan Pasal 45 KHI jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan, karena UU Perkawinan menyatakan bahwa ta’lik cerai bukan bagian dari perjanjian pranikah, padahal Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan ta’lik talak ialah salah satu perjanjian pra nikah yang akan dibuat kemudian dapat juga dalam bentuk perjanjian lain dengan catatan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat selaras dengan Syariat Islam yang berlaku. (Yonathan & Putra, 2023)

Berkaca pada uraian tersebut, maka disimpulkan perjanjian perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang meliputi aset yang didapat saat pernikahan terjalin tetapi tidak hanya sebatas itu, bisa juga mencantumkan harta pribadi atau bisa dikatakan harta yang dibawa secara pribadi pada waktu perkawinan tersebut dilangsungkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian perkawinan sebagaimana di sebutkan dalam Bab VII Pasal 45 yakni kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam dua bentuk yaitu:

- 1) Taklik talak, yaitu terjadinya talak yang digantungkan dalam suatu peristiwa tertentu menurut perjanjian.
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh kedua calon mempelai ketika perkawinan sedang berlangsung maupun sebelum perkawinan tersebut belum berlangsung, perjanjian perkawinan tersebut dapat berupa taklik talak (pergantungan talak) dan juga dapat melakukan perjanjian lain seperti pemisahan harta pribadi, pemisahan harta bersama, pemisahan harta hasil

pencaharian atau pendapatan dari masing-masing kedua calon mempelai ataupun harta campuran yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan.

Ayat 1 Pasal 46 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Ayat 2 Pasal 46 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Ayat 3 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut. Ayat 1 Pasal 47 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Ayat 2 Pasal 47 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, perjanjian tersebut pada ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dana pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam (Ali, 2024).

Pandangan Peran Gender Terhadap Perjanjian Pra-Nikah

Kajian gender selalu mempunyai hal yang sangat menarik untuk dibahas, dikarenakan gender merupakan sebuah isu yang aktual dan kontemporer. Isu gender telah mampu mendorong sebuah kesadaran yang disebabkan oleh pandangan filosofis. Dari segi perkembangannya, isu gender kontemporer merupakan isu yang sangat berkembang sangat progresif dan pesat. Namun tidak bisa dipungkiri, isu mengenai gender masih menjadi topik hangat terkait diskriminasi dan ketidakadilan gender.

Ketidakadilan dan diskriminasi terhadap gender merupakan sebuah keniscayaan dalam struktur sosial masyarakat, maka daripada itu dari sisi gender dibuatnya perjanjian pra nikah sebagai solusi atas ketimpangan gender yang tentu memiliki beberapa alasan, alasan utamanya tidak untuk meminimalisir perceraian. Namun alasan utamanya adalah guna melindungi antara kedua belah pihak (suami dan istri) ketika terjadi suatu hal yang merugikan dan tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan hal-hal positif yang diperoleh dari adanya perjanjian pra nikah adalah: Pertama, Menata kejelasan dalam rumah tangga. Kedua, Menata harta bawaan dan hutang piutang. Ketiga, Memberikan peluang usaha secara mandiri dan tidak saling tergantung serta tidak menerima dampak pada saat terjadinya kepailitan

Dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa perjanjian pra nikah tidak harus dalam masalah-masalah harta benda. Namun juga dibolehkan dalam sebuah hal yang dinilai perlu dan penting untuk menunjang hidup dalam rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang bahagia

Perjanjian pra nikah dalam rangka merespons isu gender kontemporer, bisa mencakup beberapa hal, seperti pemisahan harta pribadi dan bersama, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tidak melakukan poligami dan perselingkuhan, komunikasi, serta pengaturan aktivitas pasangan. Secara lebih rinci bisa ditelaah sebagai berikut:

Pertama, Perjanjian pra nikah mengenai pengaturan harta pribadi dan bersama. Terkait dengan pengaturan dan perjanjian pra nikah dalam hal harta bersama pada akad perkawinan telah diatur dalam peraturan hukum. Pemisahan dan pengaturan harta bersama ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan dan kebebasan (sesuai dengan norma agama dan sosio kultur masyarakat), agar tidak ada saling merebut dan saling egois dalam rumah tangga

Kedua, Perjanjian pra nikah mengenai tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu diskriminasi terhadap perempuan pada era saat ini adalah bentuk kekerasan fisik dalam kehidupan berumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merugikan bagi istri, namun juga dialami oleh suami yang melakukan kekerasan.

Ketiga, Perjanjian pra nikah mengenai poligami dan perselingkuhan. Meskipun poligami diperbolehkan oleh Undang-undang dan Agama dengan berbagai syarat, fenomena poligami diakui ataupun tidak selalu menimbulkan polemik dan permasalahan dalam keluarga yang akan berujung perceraian dan biasanya dimulai dari isu perselingkuhan. Perjanjian pra nikah terkait dengan penghapusan poligami dan perselingkuhan semata-mata untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan menghindari pada kasus perceraian serta melindungi hak-hak perempuan.

Keempat, Perjanjian pra nikah mengenai membangun komunikasi yang baik dan tidak menyakiti. Komunikasi yang baik, sopan, dan beretika menjadi suatu perantara dalam menciptakan keluarga yang harmonis tanpa permusuhan

Kelima, Perjanjian pra nikah mengenai pengaturan aktivitas pasangan. Emansipasi perempuan dalam karier dan pendidikan pada era saat ini begitu amat pesat. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perempuan yang mengenyam bangku Perguruan Tinggi dan beberapa posisi penting dalam pemerintahan yang diduduki oleh perempuan. Pengaturan aktivitas dalam ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai aktivitas dalam rumah dan di luar rumah. Selain perjanjian mengenai aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan, hal ini juga bisa dilakukan perjanjian dalam konteks aktivitas pendidikan.

Dalam konteks pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan, perjanjian pra nikah merupakan sebuah alat perhitungan bagi perempuan terhadap

terjadinya segala kemungkinan yang merugikan dan mencederai harkat martabat perempuan. Dapat disimpulkan bahwa pandangan gender mengenai perjanjian pra nikah bisa dilakukan dalam semua hal, asal bisa melindungi hak-hak perempuan dan perjanjiannya sesuai dengan kaidah hukum dan teori kebenaran yang diakui oleh sosio kultur masyarakat. (Muttaqin & Rosadi, 2020)

Hasil Wawancara Perjanjian Pra Nikah Pada Pasangan Mahasiswa Ilmu Syariah

Pada penelitian kali ini, penyusun melakukan riset secara langsung melalui metode wawancara agar menemukan data secara aktual terkait pandangan serta argumentasi yang spesifik terkait urgensi seseorang apakah diharuskan dalam membuat perjanjian pra nikah sebagai bentuk langkah preventif agar tidak terjadinya hal-hal tidak diinginkan atau hanya sebatas komitmen antara kedua pasangan agar saling menjaga ukhawah rumah tangga. Maka daripada itu, penyusun sudah membagi dua subjek yang memiliki pandangan diharuskannya membuat perjanjian pra nikah dan yang tidak diperlukannya perjanjian pra nikah.

1) Informan Pertama

Informan pertama ini, merupakan seorang mahasiswi Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menginjak semester 3, beliau sekarang berusia 24 tahun dan berasal dari Ibu Kota Negara Indonesia, beliau menikah pada dua bulan yang lalu dengan seorang laki-laki yang berbeda satu tahun di atas beliau. dan belum memiliki anak. Informan pertama ini, berdomisili sementara di daerah Seturan, Sleman.

Secara garis besar bahwasannya informan pertama ini sudah memikirkan terkait pembuatan perjanjian pra nikah. Pada awalnya hal ini sempat ditentang oleh suami karena suami memiliki pandangan yakni tidak ada rasa kepercayaan satu sama lain. Kemudian informan juga kerap berkonsultasi kepada para pakar konsultan hukum keluarga di Jakarta, ke kawan-kawan beliau yang sudah menikah kemudian memberikan ulasan bahwa kesepakatan terkait perjanjian pra nikah akan dijalankan dan berlaku bagi kedua belah pihak, bahkan perjanjian pra nikah juga sebagai metode untuk melindungi diri. dan sampai saat ini proses legalitas nya masih dalam tahap berjalan di notaris.

Isi terkait perjanjian pra nikah yang dicetuskan dan tercantum dalam perjanjian pra nikah yang digagas oleh informan satu yaitu : terkait isu perselingkuhan, lalu KDRT, dan yang terakhir tentang poligami. Selain dari ketiga itu maka beliau menggolongkan sebagai perjanjian tidak tertulis. Adapun dampak yang akan diterima jika ada yang melanggar yakni, konsekuensi pertama akan dimaafkan sebagai bentuk evaluasi agar tidak diulang kembali, kemudian jika masih berbuat hal yang sama maka salah satunya harus keluar dari rumah, ta'lik talak berlaku dan konsekuensi yang ketiga tidak diberikan harta bersama bagi yang melanggar

Informan pertama juga menjelaskan terkait pemisahan harta bukan bagian yang menjadi isi dalam perjanjian pra nikah, dikarenakan antara satu sama lain masih saling membangun perekonomian keluarga agar stabil. Terlebih dalam harta pribadi, informan menegaskan bahwasannya barang apa pun yang dikasih oleh orang tua masing-masing kepada anaknya tidak menjadi harta bersama walaupun berstatus sudah menikah, akan tetapi menjadi harta yang memiliki status kepemilikan sang anak yang dikasih oleh orang tuanya. Terkecuali ada orang yang memberikan hadiah pernikahan, itu bisa dianggap sebagai harta bersama. Informan pertama juga memandang orang tuanya masih mampu memberikan fasilitas dan sumbangsih finansial selain suaminya.

Hal yang berkaitan dengan melanjutkan pendidikan magister, informan pertama tidak mencantumkan perjanjian pra nikah, akan tetapi informan pertama sudah memberikan pernyataan kepada suaminya pada saat sebelum menikah agar memberikan rasa kepercayaan satu sama lain dan memberikan ridho kepadanya untuk merantau dan menimba ilmu di luar kota walaupun pada awalnya mereka berdua tidak siap akan hal tersebut, kemudian risiko yang harus diterima yakni *Long distance relationship* atau hubungan jarak jauh. Dan dapat disimpulkan informan pertama menjalani hubungan pernikahannya secara jarak jauh. Aspek selanjutnya juga informan memberikan pernyataan tentang keinginan untuk menunda anak hingga selesai kuliah. (Wawancara, 2024)

2) Informan Kedua

Informan kedua ini merupakan mahasiswa Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau sekarang menginjak semester 3 yang saat ini berdomisili sementara di Berbah, Sleman. Informan kedua ini merupakan seorang perantau dari daerah Kudus. Kemudian Ia juga menggeluti suatu pekerjaan sebagai *Freelance* penerjemah resmi yang memiliki legitimasi secara hukum dari KEMENKUMHAM, dan aktif sebagai pengajar *online* di lembaga ruang sanad tentang tahsin maupun tahfid, sekaligus mengajar bahasa arab di komunitas yang ia bangun yakni *my arabic patner*. Informan kedua ini juga berusia sekitar 27 tahun dan sudah menikah kurang lebih 3 tahun. Dan belum memiliki anak.

Informan kedua memberikan keterangan bahwasannya tidak berniat untuk membuat sebuah perjanjian secara tertulis mengenai perjanjian pra nikah, melainkan hanya komitmen dari kedua belah pihak terkait kesepakatan-kesepakatan dalam pernikahan yang mereka jalani secara tidak tertulis. Dikarenakan juga pada saat itu, beliau menikah di kondisi yang sedang maraknya covid, sehingga proses administrasi pernikahan dipermudah dan tidak membicarakan terkait perjanjian pra nikah di KUA tersebut.

Secara kesepakatan bersama beliau menegaskan bahwasannya sudah dibicarakan terkait penyelesaian studi masing-masing terlebih dahulu dan hal ini melibatkan pihak keluarga dalam musyawarah, tidak menggunakan legalitas dari instansi KUA. Beliau menjabarkan mengenai pernikahan sebagai tanda bukti mereka sudah memiliki ikatan dengan adanya buku nikah, akan tetapi masing-masing pihak masih menjadi tanggungan orang tua masing-masing. Dan kartu keluarga mereka masih belum digabungkan, dengan kata lain masih menyatu dengan kartu keluarga masing-masing keluarga. Namun perihal nafkah informan kedua ini tetap menyalurkan kewajibannya kepada sang istri. Jikalau menyangkut biaya kuliah sang istri masih menjadi tanggungan orang tua.

Beliau juga mengklasifikasi terkait biaya yang termasuk ke golongan primer seperti biaya makan, uang kos, dan transportasi masuk ke dalam tanggungan informan, tetapi apabila biaya yang termasuk golongan tersier seperti uang UKT perkuliahan, iuran BPJS, dll.

Sebelum menikah, informan kedua membuat kesepakatan bersama sang istri secara komitmen atau secara lisan mengenai keinginan untuk melanjutkan studi. Adapun mengenai pembicaraan hasil gaji pekerjaan tetap secara sepenuhnya diakomodir oleh nafkah sang suami. Akan tetapi informan kedua memberikan keleluasaan kepada sang istri jika berkeinginan untuk bekerja suatu saat nanti. Kemudian mengenai kesepakatan terkait menunda anak terlebih dahulu, informan kedua memberikan pernyataan bahwasannya pada waktu itu kondisi informan kedua dan istri masih sama-sama sedang berada di fase menimba ilmu dan masih menjalani sebagai anak kos-kosan yang sepenuhnya terkait tanggungan diserahkan kepada kedua orang tua masing-masing yang berada di Purwokerto keduanya, lalu pertimbangan berikutnya sang istri juga masih mengurus orang tua dikarenakan kondisi orang tuanya sudah pada pensiun dan sang istri merupakan anak terakhir. Adapun terkait pembicaraan mengenai pekerjaan informan kedua mengutarakan bahwasannya sang istri bisa berprofesi di day care tiap sekolah, di PAUD, maupun profesi kependidikan anak yang bisa beliau geluti.

Pembahasan terkait harta, informan kedua menyatakan tidak adanya perjanjian yang dikompromikan terkait pemisahan harta, melainkan cita-cita dan harapan terkait perolehan harta bersama ke depannya. Lalu pembahasan selanjutnya tentang pembuatan perjanjian pra nikah, beliau menegaskan bahwa komitmen itu perlu, Komitmen yang dibuat bisa menjadikan kontrol bagi kedua belah pihak, dan menentukan arah pernikahannya. Secara legalitas beliau berpandangan jika bisa dilakukan secara legal akan lebih baik. Dikarnakan hal tersebut berupa perjanjian maka daripada itu, suami dan istri harus bisa sama sama saling memahami dan mengerti.

Dampak tidak dibuatkannya perjanjian pra nikah secara legal, alternatif yang dilakukan oleh informan kedua yaitu dimulai dari tahap pemilihan pasangan, dari latar belakang, rekam jejak maupun keluarga calon istri tersebut, jikalau keluarganya bisa dipercaya dari agamanya baik dan terpuji di mata masyarakat. Maka cukup dijadikan keyakinan dan tidak perlu perjanjian tersebut dibuat secara tertulis ke notaris. Walaupun dibuatkan secara legal komitmen cukup membantu, akan tetapi tidak begitu *urgent* jika dibuat.

Perjanjian mengenai tidak adanya diskriminasi atau kekerasan secara verbal maupun fisik juga menjadi topik yang dibahas pada waktu sebelum menikah dengan cara memberikan kode melalui kiriman *direct message* atau pesan melalui Instagram, dengan tujuan saling memberikan kepekaan terhadap perlakuan kepada pasangan. Dan terkait perizinan poligami beliau tidak membahas hal tersebut bersama istri. (Wawancara, 2024)

Relevansi Aturan Hukum Positif dan Kajian Gender Menilai terhadap Pandangan Urgensitas Pembuatan *Pre-nuptial Agreement* Pada Pasangan Mahasiswa di Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, peneliti telah membagi Pasangan Mahasiswa Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang direpresentasikan kepada dua orang mahasiswa baik secara pro dalam urgensitas pembuatan perjanjian pra nikah dan kontra artinya tidak diperlukan adanya perjanjian pra nikah terhadap pernikahan yang akan dilalui. Hasil penelitian yang telah diwawancarai diatas kepada dua informan akan dianalisis secara detail dan spesifik berdasarkan relevansi kajian aturan hukum positif dan pandangan gender mengenai urgensitas pembuatan perjanjian pra nikah.

1. Relevansi Analisis Informan Pertama Dari Sisi Kajian Hukum Positif
 - a. Informan pertama memberikan pernyataan mengenai urgensitas diharuskannya untuk membuat perjanjian pra nikah guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pasangan dan hal ini diafirmasi oleh sang suami dan hal tersebut berlaku kepada keduanya hingga sampai saat ini masih dalam tahap penyelesaian ke notaris hal tersebut sejalan dengan unsur asas terlibatnya persetujuan bersama dalam mengadakan perjanjian perkawinan.
 - b. Kemudian dari sisi kecakapan hukum suami dan istri telah mencapai usia yang cakap untuk mengadakan atau membuat suatu perjanjian.
 - c. Dari aspek objek perjanjian juga dijelaskan bahwasannya informan pertama mengedepankan 3 krusial utama yaitu perselingkuhan, KDRT, dan poligami yang menjadi kesepakatan dan apabila dilanggar akan mendapatkan konsekuensi secara jelas dan nyata.

- d. Secara hukum, agama dan kesusilaan 3 hal tersebut tidak termasuk melanggar etika secara hukum dan agama, hal tersebut tergolong kepada sikap prinsipil dalam menjalani hubungan yang membangun dengan atas rasa kenyamanan dan perlindungan perempuan, terutama secara emosional.
 - e. Titik kelemahannya ialah masih dalam proses legalisasi di notaris dalam perjanjian pra nikah yang dilakukan oleh informan pertama, dikarenakan terkendala mengenai waktu atau durasi pembuatan, dan hal lainnya ialah informan pertama baru menikah sekitar 2 bulan.
 - f. Informan pertama memberikan konsekuensi logis apabila 3 hal mengenai kdrt, perselingkuhan dan poligami jika dilanggar, maka yang pertama akan dimaafkan dan berjanji untuk diulangi kembali serta mencari tau alasan dari peristiwa tersebut, dan konsekuensi yang kedua, apabila masih mengulang kembali maka salah satu dari mereka harus keluar dari rumah dan ta'lik talak berlaku pada saat peristiwa tersebut, hal ini selaras dengan ketentuan pasal 45 Bab VII terkait ta'lik talak yang digantungkan pada peristiwa tertentu menurut perjanjian.
 - g. Dalam hal pemisahan harta, informan pertama menegaskan bahwa sebelum menikah dan ketika sudah menikah pemisahan harta tidak dinyatakan secara tertulis akan tetapi barang pemberian orang tua atau bawaan akan selalu menjadi miliknya. Akan tetapi hal ini bisa dilakukan secara tertulis jika diinginkan, dikarenakan hal tersebut sesuai dengan pasal 47 Bab VII KHI ayat 2 tentang perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta.
2. Relevansi Analisis Informan Pertama Dari Sisi Kajian Gender
- a. Kacamata gender menyoroti pada aspek langkah preventif guna menghindari hal yang dapat merugikan pihak laki-laki dan perempuan dari segi kekerasan secara fisik dan non fisik sehingga mencegah adanya bentuk diskriminasi gender dalam kehidupan pasangan mahasiswa
 - b. Sudut pandang gender juga ikut menelisik ketentuan poligami dan perselingkuhan pada ulasan informan pertama, bahwa ketentuan perjanjian pra nikah melindungi aset dan harga diri perempuan agar diberikan rasa kasih sayang secara dominan dan sepenuhnya pada satu perempuan dan hal ini meminimalisir terjadinya perceraian atau ketidakadilan dari gender dari segi pembagian waktu maupun tenaga.
 - c. Dari aspek komunikasi ulasan yang dipaparkan oleh informan pertama memberikan pernyataan keterangan berupa motivasi dan harapan terhadap dirinya yang memiliki keinginan untuk melanjutkan studi ke luar kota atau ke tanah perantauan yang kemudian dikomunikasikan

- secara baik dan dapat dimengerti oleh sang suami. Dan juga dalam hal proses menunda anak sampai menyelesaikan studinya terlebih dahulu.
- d. Pengaturan efektivitas aktivitas waktu kajian gender memandang suami memberikan dukungan dan *support system* kepada istrinya dengan melanjutkan pendidikan di jenjang magister dan memberikan keleluasaan kepada sang istri apabila ingin menjajaki dunia kerja serta suami memberikan kepercayaan kepada istri di daerah perantauan.
3. Relevansi Analisis Informan Kedua Dari Sisi Kajian Hukum Positif
 - a. Informan kedua memberikan pernyataan bahwasannya informan kedua ini, melibatkan pihak istri dan keluarga besar dalam menentukan sebuah keputusan besar terkait pernikahannya hal ini sejalan dengan asas atas persetujuan bersama dalam mengadakan perjanjian perkawinan. Walaupun perjanjian tersebut mereka memiliki prinsip tidak dilegalkan dari instansi KUA
 - b. Jika ditinjau dari segi kecakapan di mata hukum informan kedua sudah berusia matang dengan umur sekitar 27 tahun dan istrinya berumur 26 tahun.
 - c. Obyek perjanjian berbentuk secara non legal atau komitmen kesepakatan musyawarah keluarga ini berisi tentang ingin menyelesaikan studi masing-masing, kemudian adanya nafkah pemisahan tanggungan nafkah, yakni nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri berupa uang sehari-hari dan transportasi sementara dari orang tua berupa biaya kuliah sang istri. Kemudian terkait pemasukan keuangan rumah tangga hanya didominasi oleh suami, akan tetapi sang suami memberikan keleluasaan jika ingin bekerja suatu saat nanti.
 - d. Titik kelemahannya ialah tidak ada niat untuk mendaftarkan ke pegawai pencatat nikah. Dikarnakan beliau menyatakan komitmen secara lisan dirasa cukup dengan kepercayaan karakter sang istri dengan saling memahami dan menjadikan kontrol dalam kehidupan.
 4. Relevansi Analisis Informan Kedua Dari Sisi Kajian Gender
 - a. Jika ditinjau dari kacamata gender bahwasannya informan kedua ini memberikan rasa dukungan dan *support system* kepada istrinya untuk fokus belajar dan jikalau suatu saat ingin bekerja di *day care* atau PAUD sekaligus memberikan dukungan secara moril.
 - b. Hal unik dari pasangan informan kedua ini ialah menggunakan metode preventif agar tidak terjadi diskriminasi yakni dari pesan melalui Instagram berupa postingan-postingan keluarga yang harmonis, agar tumbuh rasa kepekaan di antara satu sama lain.

- c. Komunikasi yang dibangun sangat transparansi dengan mempertimbangkan dari sisi kesanggupan nafkah yang diterima istri dari sang suami, dikarenakan suami jujur belum bisa membiayai istrinya kuliah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *prenuptial agreement* (perjanjian pranikah) memiliki urgensi yang tinggi di kalangan pasangan mahasiswa, khususnya dari perspektif **hukum positif** dan **kajian gender**. Relevansi hukum positif dalam penelitian ini adalah *prenuptial agreement* memberikan perlindungan hukum atas hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan, instrumen ini mengatur pembagian aset dan keuangan, serta menangani isu-isu penting seperti **perselingkuhan**, **kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)**, dan **poligami**. Dalam perspektif hukum Islam, *prenuptial agreement* dapat mencakup **pemeliharaan harta bawaan, harta bersama**, serta aspek **taklik talak** sebagai syarat jika terjadi pelanggaran perjanjian. Keabsahan hukum perjanjian ini diatur dalam **Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974** dan **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, meskipun ada variasi dalam implementasi di lapangan.

Relevansi dalam pandangan gender yaitu *Prenuptial agreement* dipandang sebagai instrumen penting dalam **mengurangi ketidakadilan gender** dan memberikan perlindungan kepada pasangan, terutama perempuan, dari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil dalam pernikahan. Perjanjian ini juga memberikan keleluasaan bagi perempuan dalam **melanjutkan pendidikan** atau **mengejar karier** tanpa terganggu oleh beban domestik yang tidak proporsional. Selain itu, perjanjian ini dapat meminimalisir potensi konflik rumah tangga terkait pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri.

Hasil wawancara dengan informan, bagi informan pertama (*pro-prenuptial agreement*) menganggap perjanjian ini sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak mereka dalam pernikahan. Fokus utama perjanjian mereka adalah pada isu **kesetiaan, kekerasan, dan poligami**, serta penundaan memiliki anak hingga menyelesaikan pendidikan.

Adapun Informan yang kedua (*kontra-prenuptial agreement*) memilih untuk tidak membuat perjanjian secara formal, namun tetap berpegang pada **komitmen lisan** dengan dukungan dari keluarga besar. Mereka lebih mengandalkan **kepercayaan** dan komunikasi terbuka dalam membangun rumah tangga.

Urgensi pembuatan *prenuptial agreement* pada pasangan mahasiswa tergantung pada kebutuhan individu dan situasi mereka. Perjanjian ini menawarkan perlindungan hukum dan kejelasan peran dalam rumah tangga, namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan dalam hal pemahaman dan proses legalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri Pratama, Muhammad, Syairazi Zega, Madan, dkk. (2024). "Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Pedata di Indonesia." *AS-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, Vol. 3:3
- Assidik, Ahmad., & Qadir Gassing, A. (2019). "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap *Prenuptial agreement* Atau Perjanjian Pra Nikah." *QADAUNA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1:1
- Ayu Pratitis, Ayu., & Rehulina. (2022). "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 2:2
- Bastianon, Isnaeni, Belly. Dkk. (2023). "Efektivitas Perjanjian Pra Nikah Dalam Rangka *Prenuptial agreement* Apabila Terjadi Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan-Banten." *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4:3
- Bunga Satya Banjarnahor, Ribka. (2023). "Aspek-Aspek Dan Penerapan Hukum *Prenuptial agreement* Di Indonesia." *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1:1
- Fadilah, Rahman., & Beta Subehi, M. (2024). "Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Indonesia." *Interdisciplinary Explorations In Research Journal (IERJ)*, Vol. 2:2
- Hutapea, Marta., Yolanda, Sefti. Dkk. (2023). "Sosialisasi Urgensi Perjanjian Pranikah Bagi Generasi Gen Z." *RUHUI RAHAYU Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2:2
- Mahbub Ali, Amum. (2024). "Analisis Hukum Perjanjian Pra-Nikah (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)." *AL-Authar Jurnal Pendidikan Agama dan Hukum Islam*, Vol. 3:1
- Nelly, Roos. (2018). "Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol. 7:2
- Ngizzul Muttaqin, Muhammad., & Rosadi, Miftah. (2020). "Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum dan Gender)." *AL-MAIYYAH Median Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 13:1
- Nurillah, Nuyun. (2023). "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9:2
- Redy Bachtiar Efendi, Ach. (2019). "Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan." *AL-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 1:2
- Tamengkel, Filma. (2015). "Dampak Yuridis Perjanjian Pra nikah (*Prenuptial Agreement*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum*, Vol.3:1

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 1 (2025) 411 - 430 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

[DOI: 10.47476/assyari.v7i1.7375](https://doi.org/10.47476/assyari.v7i1.7375)

Yonathan, Hotma., & Aditya Pramana Putra, Made. (2023). "Urgensi Pembuatan Perjanjian Pra-Nikah Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Kehidupan Perkawinan." *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 12:11